

Pembangunan Hutan Kota Dan Ketersediaan Lahan

Oleh: Dikson Junus

Abstract

Town forest in its growth, ahead have been converted to become the farm of agriculture and residence in line with resident growth, growth of centre of activities which is one with the residence have instituted to form an urban region. Its his Weak is society knowledge, governmental agency and also the straightening of existing law, and on the other hand quickly it him resident growth claim the availability of farm for the settlement of and effort tending to to push the town growth to development of medium and infrastructure of eye physical, and tend to the green air-gap minimization or town forest as town lung. functioned to displaced more amount town farm become the commerce area, industrial area and settlement area and also prasarana walke and other

Keyword: Town forest, open space green, area settlement

Pendahuluan

Perkembangan kota yang semakin cepat terutama dalam penyediaan fasilitas seperti perumahan, pendidikan, industri dan usaha lainnya semakin meningkatkan permintaan lahan. Perkembangan kota tersebut dibarengi oleh kepadatan lalu lintas kendaraan bermotor, sehingga kota menjadi tidak sehat yang disebabkan oleh polusi, kebisingan yang ditimbulkan oleh kendaraan bermotor. Meningkatnya pemanfaatan beberapa peralatan kebutuhan penduduk dan pertambahan jalur transportasi menambah jumlah bahan pencemar dan telah menimbulkan berbagai ketidaknyamanan di lingkungan perkotaan.

Permintaan akan pemanfaatan lahan kota yang terus tumbuh dan bersifat *akseleratif* untuk untuk pembangunan berbagai fasilitas

perkotaan. Hal ini umumnya merugikan keberadaan ruang terbuka hijau (RTH) yang sering dianggap sebagai lahan cadangan dan tidak ekonomis. Di lain pihak, kemajuan penggunaan kebutuhan rumah tangga dan pertambahan jalur transportasi dan sistem pengamanan *utilitas/instalasi*, sebagai bagian dari peningkatan taraf hidup warga kota, juga telah menambah jumlah bahan pencemar dan telah menimbulkan berbagai ketidaknyamanan di lingkungan perkotaan. Untuk mengatasi kondisi lingkungan kota seperti ini sangat diperlukan area untuk ditanami pepohonan sebagai suatu teknik *bioengineering* dan bentuk *biofilter* yang relatif lebih murah, aman, sehat, dan menyamankan. Keberadaan tanaman pohon tersebut penting dalam mengendalikan dan memelihara kualitas lingkungan. Untuk itu,

pengendalian pembangunan wilayah perkotaan harus dilakukan secara proporsional dan berada dalam keseimbangan antara pembangunan dan fungsi-fungsi lingkungan.

Pengertian hutan kota menurut Fakura (dalam Dahlan E.N. 1992:29) adalah tumbuhan atau vegetasi berkayu di wilayah perkotaan yang memberikan manfaat lingkungan yang sebesar-besarnya dalam kegunaan-kegunaan proteksi, estetika, rekreasi dan kegunaan-kegunaan khusus lainnya. Hutan kota merupakan bagian dari program Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2007, tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP), bahwa ruang terbuka dinyatakan sebagai ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas, baik dalam bentuk membulat maupun dalam bentuk memanjang/jalur di mana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan. Cakupan RTHKP terdiri dari RTHKP publik dan RTHKP privat dan salah satu jenisnya adalah hutan kota.

Semakin pesatnya pertumbuhan jumlah penduduk di daerah perkotaan adalah sejalan dengan perkembangan kota sebagai pusat perdagangan, jasa, permukiman, pemerintahan, budaya dan pendidikan. Di samping itu adanya anggapan kota sebagai daerah yang menjanjikan atau menarik dengan fasilitas yang telah disediakan menyebabkan terjadinya arus perpindahan penduduk dari desa ke kota (migrasi) yang hampir tidak terkendalikan.

Meningkatnya jumlah penduduk di daerah perkotaan telah

menyebabkan peningkatan fisik yang kritis, hal ini terjadi sebagai akibat semakin tingginya pembangunan dan pemekaran fisik kota. Masalah ini menimbulkan tekanan yang semakin besar terhadap sumber daya dan lingkungan, industri dan pusat-pusat kegiatan kota yang cenderung akan menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat perkotaan itu sendiri.

Gagasan tentang pembangunan kawasan hijau di perkotaan khususnya hutan kota pertama kali muncul dan dibahas pada 1978 yaitu pada kongres kehutanan Se-Dunia VIII yang diselenggarakan di Jakarta, meskipun secara eksplisit implementasi di lapangan belum mulai tersentuh. Akan tetapi pada era ini banyak pihak mulai menyadari tentang issue dan permasalahan yang timbul akibat kurangnya kawasan hijau terbuka di perkotaan khususnya hutan kota sehingga mulailah digalakan kegiatan-kegiatan penghijauan di perkotaan.

Pembangunan hutan di daerah perkotaan di Indonesia pertama kali dicanangkan oleh Presiden RI pada rangkaian kegiatan Pekan Penghijauan Nasional (PPN) ke 30 di kota Gorontalo. Pembangunan hutan kota mulai ditumbuhkan di sebelas kota besar yang diawali dengan pembangunan hutan kota di Jakarta dengan luas areal 2.327 Ha (Johari 2002:52)

Untuk menguatkan kebijakan pembangunan hutan kota di setiap daerah maka diterbitkanlah Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14 tahun 1998 tentang penataan Ruang Terbuka Hijau, Instruksi Presiden tentang Panamamn "Sejuta Pohon" (Irwan Z.Dj 2005:86) dan Instruksi Menteri Dalam

Negeri tentang pembangunan hutan kota penyandang adipura, kota terbersih dan ternyaman dari aspek lingkungan. Pada tahun 1992 penataan ruang telah diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang (UUPR).

Evaluasi Kinerja Kebijakan Masa Lalu

Dalam kebijakan masa lalu pembangunan hutan kota masih diwarnai oleh beberapa hal yaitu: Pertama, Penyelenggaraan pembangunan hutan kota cenderung lebih bersifat dari atas (*top down model*) baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya. Pedoman pembangunan diterbitkan oleh pusat dan diikuti dengan penganggaran pembangunan. Kedua, Jenis tanaman adalah berupa pohon pelindung dengan tanpa pertimbangan sisi kualitas jenis, bibit dan ekonominya. Ketiga, Penyelenggaraan pembangunan bersifat keproyekan dan kurang menyentuh peran masyarakat dan mitra dalam pengelolaan selanjutnya. Keempat, Kurangnya koordinasi antar instansi yang berwenang sehingga pelaksanaan di lapangan menjadi kacau balau. Contoh Koordinasi antara dinas tata kota dengan instansi PT. Telkom, PT. PLN. Kedua instansi tersebut tidak ingin instalasi kabel terhalang dengan pepohonan. Kelima, Belum ada kepastian hukum atas penyelenggaraan pengelolaan hutan kota sehingga tidak ada jaminan kelestarian hutan karena hutan kota yang ada mudah di rubah untuk penggunaan lain (alih fungsi kawasan hijau/resapan air menjadi areal bangunan fisik). Keenam, Masyarakat ditetapkan sebagai

pelaksana pembangunan dan bukan penyelenggara (subyek) sehingga kurang merasa memiliki dan bukan memelihara. Ketujuh, Pembangunan hutan kota lebih cenderung ke arah pengutamakan kebersihan fisik teknis dan kurang memperhatikan segi sosial ekologi

Dengan melihat kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan tersebut, beberapa kelemahan dalam kebijakan tersebut yaitu: Pertama, Kurangnya partisipasi masyarakat dan peran stakeholder dalam memelihara kelestarian hutan kota karena kurangnya rasa memiliki dan menerima manfaat dari pembangunan hutan kota. Kedua, Jenis tanaman yang ditanam potensinya kurang optimal karena fungsinya hanya sebagai pelindung akan tetapi tidak memiliki nilai ekonomis. Ketiga, Belum adanya perangkat hukum yang mengatur penyelenggaraan hutan kota baik peraturan pemerintah, peraturan daerah maupun peraturan perundangan lainnya. Demikian halnya juga belum ada pengatur dalam koordinasi antar sektoral dalam pembangunan hutan kota. Keempat, Belum adanya mitra dan pengelola *profesional* sehingga tidak menumbuhkan pengembangan manfaat dalam luasan hutan kota, bahkan tidak jarang menjadi kawasan kumuh yang tidak terawat.

Pada saat ini dengan Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang dan Peraturan Mendagri nomor 1 tahun 2007 tentang penataan raung, pemerintah mulai melakukan perbaikan dan penyempurnaan kebijakan, baik kebijakan yang bersifat teknis, manajerial maupun yuridis yang

diharapkan dapat dipergunakan sebagai landasan penyelenggaraan di masa yang akan datang.

Berdasarkan pada tujuan dari pembangunan hutan kota yaitu untuk menjaga iklim mikro, nilai estetika lingkungan dan fungsi sebagai resapan air serta menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan kota dan peningkatan manfaat ekonomika maka asas penyelenggaraan hutan kota adalah sebagai berikut: Pertama, Perencanaan pembangunan hutan kota harus dilaksanakan secara *komprensif, integrated* dan *partisipatif* dengan mengutamakan penyelenggaraan pembangunan atas *inisiatif* pemerintah daerah dan masyarakat. Kedua, Penyelenggaraan pembangunan hutan kota berdasarkan pada kebijakan otonomi daerah berlandaskan pada peraturan hukum yang berlaku dan memberikan kewenangan pengaturan kepada Bupati/Walikota setempat sesuai dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah dan Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Ketiga, Prinsip kemitraan dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat dan swasta untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan pengelolaan hutan kota di mana pemerintah dapat berfungsi sebagai fasilitator dan motivator. Keempat, Penggunaan jenis pohon untuk tanaman hutan kota di sesuaikan dengan kondisi setempat dan menggunakan jenis-jenis unggulan yang mampu untuk menurunkan tingkat pencemaran udara dan meredam kebisingan kota dan juga

dipilih dari jenis yang memiliki nilai ekonomi baik kayu dan buah serta dapat memberikan kesejukan dan kenyamanan. Kelima, Luas hutan kota disesuaikan dengan potensi wilayah, jumlah penduduk, kondisi dan potensi pencemaran udara, air maupun kondisi fisik perkotaan yaitu minimal 20%-30% dari luas wilayah.

Penilaian Lingkup dan Jenis Masalah

Kebijakan pembangunan hutan kota belum melihat aspek-aspek relevansi dengan kondisi lingkungan yang ada yang telah mengarah pada asas kelestarian, pemanfaatan serta demokratisasi dari dalam penyelenggaraan hutan kota. walaupun berbagai kebijakan yang sudah diterapkan oleh pemerintah sejak dahulu sampai sekarang masih ada pembangunan kota yang kurang memperhatikan aspek lingkungan seperti di Jakarta yaitu pembangunan perumahan elit di kawasan pantai indah kapuk dan pada kawasan-kawasan resapan air dan hal ini berdampak pada banjir. Kurangnya komitmen pemerintah dalam pengelolaan hutan kota juga di barengi lemahnya pengetahuan masyarakat dan aparat pemerintah, dan lemahnya perangkat hukum.

Diagnosis Masalah

Kawasan perkotaan saat ini sudah menjadi tempat yang sangat menarik bagi masyarakat untuk mengembangkan kehidupan sosial ekonomi. Hal ini jika dibandingkan dengan kondisi di desa, fasilitas-fasilitas yang ada di kota begitu lengkap tersedia. Beberapa permasalahan yang

dihadapi di perkotaan terutama yang berhubungan dengan ketersediaan lahan untuk kawasan terbuka hijau atau hutan kota. Permasalahan tersebut adalah tingginya pertumbuhan penduduk alamiah dan arus perpindahan penduduk dari desa ke kota, telah mengakibatkan tidak terkendalinya perkembangan permukiman, perumahan dan kawasan hunian kumuh termasuk hunian di bantaran sungai. Di Indonesia tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggal di daerah perkotaan meningkat pesat dari tahun 1961 sampai tahun 2005.

Lemahnya pengetahuan masyarakat, aparat pemerintah, lemahnya perangkat hukum yang ada dan ditambah lagi dengan pertumbuhan penduduk yang semakin cepat menuntut ketersediaan lahan untuk pemukiman dan usaha cenderung untuk mendorong kegiatan pembangunan kota kearah pembangunan sarana dan prasarana fisik semata dan cenderung meminimalkan areal untuk ruang terbuka hijau (RTH) yang dapat berfungsi sebagai paru-paru kota, sehingga menghilangkan wajah alam dan kenyamanan. Lahan yang ada di kota banyak difungsikan untuk kawasan perdagangan, kawasan industri, kawasan permukiman, prasarana jalan dan bangunan fisik lainnya.

Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) saat ini masih rendah, hal ini disebabkan karena lemahnya persepsi masyarakat terhadap fungsi dan manfaat RTH. Tidak sedikit pembangunan rumah oleh masyarakat menyediakan lahan hijau yang seimbang sebagai resapan air,

umumnya sebagian besar pekarangan atau halaman rumah sudah plester beton sehingga fungsi resapan air tidak ada lagi. Tanaman-tanaman seperti bunga, pohon mini dan sebagainya sudah ditempatkan dalam sebuah *media pot* yang di letakan di halaman atau di pekarangan rumah yang sudah plester dibeton dengan alasan mudah ditata atau dipindahkan.

Belum ada aturan atau kebijakan yang mengatur tentang pendirian sebuah bangunan atau rumah yang mensyaratkan untuk menyediakan ruang terbuka hijau dan penanaman pohon pelindung di halaman atau pekarangan yang berfungsi sebagai resapan air atau merelai polusi udara dan air tanah. Di beberapa daerah belum ada atauran atau kebijakan yang ditujukan kepada pengembang perumahan atau *developer* yang mensyaratkan untuk menyediakan ruang terbuka hijau dan penanaman pohon pelindung di lokasi perumahan yang akan dibangun.

Selama ini pembangunan di perkotaan lebih menitik beratkan pada pembangunan sarana dan prasarana fisik dan mengesampingkan pelestarian ruang terbuka hijau. Sehingga hal ini menyebabkan kota maju secara fisik ekonomi akan tetapi mengalami kemunduran secara *ekologis*. Di kota lahan untuk ruang terbuka hijau menjadi tertekan dan bertambahnya permukiman yang kedap air. Hal ini menjadi permasalahan yang dihadapi oleh beberapa daerah yang padat dengan bangunan-bangunan dan pemukiman penduduk menemui kesulitan tentang keterbatasan lahan kota yang diperuntukan RTH.

Kebutuhan Analisis

Analisis kebijakan pembangunan hutan kota dan ketersediaan lahan saat ini relevan dilakukan atas dasar hasil observasi dan penilaian kebijakan masa lalu dan masa sekarang, serta hasil peramalan kinerja kebijakan masa yang akan datang.

Variabel-variabel yang dijadikan sebagai analisis kebijakan saat ini dan ke depan adalah: Pertama, Variabel (X) terdiri dari: Penduduk, baik pertambahan penduduk secara alamiah di kota maupun perpindahan dari desa ke kota; Sarana fisik bangunan (industri, perkantoran, pendidikan, perumahan, perdagangan/usaha, utilitas/instalasi dan lain-lain); Transportasi kendaraan bermotor. Kedua, Variabel (Y) Keterseidaan lahan untuk pembangunan hutan kota

Stakeholder Utama.

Stakeholder yang terlibat dalam penataan ruang terbuka hijau atau hutan kota di tingkat daerah; Pertama, Kelembagaan Eksekutif, adalah lembaga-lembaga dalam struktur pemerintah kota yang terkait secara langsung dengan proses penataan ruang. Kedua, Kelembagaan Legislatif, yaitu Lembaga legislatif yang dimaksud adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dimana dalam struktur kelembagaannya terdapat komisi yang terkait dengan tata ruang yakni Komisi yang membidangi pembangunan. Ketiga, Kelembagaan Masyarakat. Kelembagaan masyarakat sebagai *stakeholders* seharusnya berperan cukup penting dalam proses kegiatan

pemanfaatan dan pengendalian ruang. Berbagai lembaga terkait yang harus terlibat adalah lembaga-lembaga profesi masyarakat yang menempati ruang secara signifikan (Himpunan Tani), para kelompok pemerhati lingkungan hidup, kelompok pemberdayaan masyarakat. Keempat, Kelembagaan Sektor Privat, yaitu Sektor privat berperan strategis dalam hal pemanfaatan ruang ekonomi, karena keterlibatannya membawa dampak peningkatan perekonomian kawasan-kawasan tertentu. Sektor privat berperan dalam hal peningkatan investasi untuk pemanfaatan ruang.

Tujuan dan sasaran

Adapun yang menjadi tujuan dalam dokumen analisis kebijakan pengembangan hutan kota adalah mewujudkan penyediaan lahan untuk pemanfaatan pengembangan hutan kota dan mendukung tercapainya pembangunan bersih, indah, harmonis dan lestari. yang berkelanjutan. Sasaran yang akan dicapai adalah mengembalikan dan menjaga keberadaan hutan kota dan fungsi hutan kota di daerah perkotaan secara konsisten sehingga memberikan manfaat lingkungan kota yang optimal secara ekologis, sosial, ekonomi dan menjamin keharmonisan hidup masyarakat dan lingkungan secara berkesinambungan.

Analisis Alternatif

Dalam upaya mewujudkan pembangunan hutan kota dan memenuhi ketersediaan lahan minimal 20% untuk hutan kota atau ruang terbuka hijau di daerah perkotaan

beberapa alternatif pemecahannya sebagai berikut:

Alternatif Pertama, yang terdiri dari: (a) Pembangunan fisik gedung terutama perumahan, perkantoran, sekolah, tempat usaha/perdagangan dilakukan secara *vertikal*. (b) Pemerintah kota harus membatasi pembangunan fisik terutama gedung yang tidak menyediakan areal terbuka hijau dengan tidak mengeluarkan ijin mendirikan bangunan (IMB), khusus untuk kota yang sudah sangat padat dengan sarana dan prasarana fisik pemerintah kota tidak perlu lagi mengeluarkan ijin mendirikan bangunan terutama gedung-gedung milik pribadi seperti rumah, tempat usaha skala kecil sampai menengah seperti kios, toko. Hal ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan lahan untuk kawasan terbuka hijau. (c) Pemerintah kota mempunyai otoritas terhadap penguasaan tanah dengan cara membeli tanah kepada pemilik, terutama lahan pertanian, lahan kosong, lahan terdapat bangunan yang tidak difungsikan, kemudian lahan-lahan tersebut di peruntukan pembangunan hutan kota atau RTH. (d) Pusat pendidikan terutama perguruan tinggi di arahkan ke luar kota, sebab pembangunan sarana pendidikan untuk perguruan tinggi memerlukan lahan yang luas. (e) Kawasan industri sebagai faktor penyumbang migrasi penduduk ke kota sudah saatnya di relokasi ke daerah-daerah luar kota atau pinggiran kota.

Alternatif kedua, yang terdiri dari (a) Untuk mengurangi migrasi penduduk dari desa ke kota perlu dilakukan pembenahan di desa dengan:

Pendayagunaan lahan dengan optimalisasi pemanfaatan potensi lokal yang dimiliki, diikuti dengan penyebaran fasilitas dan pelayanan sosial yang merata; Pembukaan dan diversifikasi lapangan kerja baru (khususnya pertanian) untuk mengurangi ketimpangan pendapatan; Peningkatan kualitas SDM melalui jalur pendidikan dan ketrampilan. Hal ini harus ada kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (daerah yang belum padat penduduk) atau kerjasama antar daerah. (b) Pembangunan perumahan dan pemukiman di kota selalu menghadapi permasalahan pertanahan terutama ketersediaan lahan, ada baiknya pembangunan perumahan dan pemukiman diarahkan ke luar kota. Hal ini juga akan berdampak pada daerah tersebut (di luar kota) terutama dalam peningkatan ekonomi. (c) Pembangunan sarana pendidikan untuk perguruan tinggi memerlukan lahan yang luas, untuk itu pembangunan sarana pendidikan tinggi di arahkan ke luar kota, hal ini juga akan berdampak pada kenyamanan belajar bagi mahasiswa, dan berdampak pada peningkatan pendapatan daerah dan masyarakat terutama dalam menyediakan tempat kost. (d) Penyediaan rumah susun untuk keluarga yang berpenghasilan menengah kebawah di luar kota disertai dengan fasilitas pendukung seperti sekolah, sarana pelayanan kesehatan, pasar/tempat usaha. (e) Untuk mendukung pembangunan rumah susun bagi masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah pemerintah memindahkan kawasan industri sebagai salah satu fasilitas tempat bekerja

Beberapa langkah yang harus diambil oleh pemerintah terkait dengan keterbatasan lahan untuk pembagunan hutan kota di masa yang akan datang adalah: Pertama, Menyediakan perangkat aturan perundangan di dalamnya memuat antara lain: setiap pembangunan sarana fisik oleh siapapun dan dari instansi/pihak manapun harus menyertakan/menyediakan kawasan terbuka hijau atau penanaman pohon pelindung minimal 20% dari luas areal yang akan didirikan bangunan; sanksi terhadap pihak yang memamatkan/menebang pohon untuk kepentingan pribadi tanpa seijin dari pihak berwenang. Kedua, Menciptakan iklim investasi di daerah-daerah non perkotaan dengan tujuan daerah tersebut berkembang dan menghambat arus migrasi penduduk ke kota. Memberikan kemudahan kepada pihak swasta untuk menanamkan modal di daerah-daerah. Ketiga, Prinsip dari pembangunan ruang terbuka hijau atau hutan kota di masa mendatang adalah menempatkan dan mengutamakan inisiatif dan partisipasi aktif dari masyarakat dan menempatkan pemerintah sebagai fasilitator dan motivator. Keempat, Penguatan kelembagaan pengelola kawasan terbuka hijau termasuk di dalamnya hutan kota dan penegakan aturan main dalam pengelolaan kawasan terbuka hijau dan hutan kota. Kelima, Mengoptimalkan pemanfaatan lahan terbuka yang ada di daerah perkotaan (lahan tidur) untuk kawasan pembangunan hutan kota. Keenam, Untuk meningkatkan peran serta masyarakat agar peduli terhadap pengembangan hutan kota yang

berdampak pada nilai ekonomi, diperlukan pemilihan jenis tanaman yang mempunyai nilai ekonomis dan juga jenis tanaman yang berdampak pada nilai ekologis dan estetika.

Hambatan dan Fisibilitas Politik

Dalam perumusan kebijakan boleh dikata tidak akan mengalami hambatan, tetapi dalam pelaksanaan kebijakan ini akan mengalami kendala seperti: Pertama, Biaya pembangunan hutan kota memerlukan biaya yang tinggi. Kedua, Alokasi anggaran pembangunan hutan kota akan mengalami kesulitan, karena pembangunan hutan kota bisa saja belum menjadi prioritas bagi daerah-daerah. Prioritas kebijakan pembangunan di daerah lebih mengarah kepada pertumbuhan ekonomi yang cepat seperti pembangunan aspek fisik yang menunjang kegiatan investasi. Ketiga, Alokasi ruang terbuka hijau terkait dengan status pemilikan lahan. Lahan dengan status hak milik lebih sulit diatur dibandingkan lahan yang dikuasai negara, atau pada lahan marjinal lain yang terlantar. Oleh karenanya perlu peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dan kesadarannya untuk berpartisipasi dalam penghijauan.

Kesimpulan Dan Rekomendasi

a. Kelayakan Teknis

Secara teknis kelayakan terhadap kebijakan ini dalam implementasi dilapangan, tidak akan mengalami hambatan karena didukung oleh masyarakat, LSM, organisasi mahasiswa dan organisasi

masyarakat lainnya dan sifatnya perencanaan dan pengelolaan hutan kota dilaksanakan dari bawah (*bottom up*).

b. Kelayakan Politik

Secara politis kebijakan ini akan didukung oleh para elit politik di legislative terutama dalam proses penyusunan peraturan daerah tentang pembangunan hutan kota. Memberikan ruang demokratis kepada masyarakat dalam menentukan kebijakan pembangunan dan pengelolaan hutan kota, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang didasarkan pada musyawarah mufakat.

c. Kelayakan ekonomi

Kelayakan ekonomi kebijakan ini walaupun akan memerlukan biaya yang tinggi, tetapi akan memberikan manfaat yang banyak untuk kemakmuran penduduk kota dengan tetap menjaga kelestarian dan kelangsungan fungsi hutan kota

d. Kelayakan administrasi (kemudahan dalam implementasi/*actionable*)

Untuk mendapatkan kemudahan dalam mengimplementasikan kebijakan pembangunan hutan kota, pemerintah daerah sebaiknya memelopori usaha pelaksanaan pengembangan hutan kota dan memberikan dukungan melalui penyederhanaan dalam perijinan, keringanan pajak kepada badan usaha dan atau jika perlu memberikan stimulan pada

masyarakat yang dapat dilakukan dalam berbagai bentuk guna menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hutan kota.

Strategi Implementasi/Aksi

Setiap kebijakan di daerah tentang penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) khususnya dalam pembangunan hutan kota dengan mempertimbangkan aspek ketersediaan lahan, tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2007 tentang penataan ruang. Bahwa lahan kawasan terbuka hijau minimal 20%-30% dan menetapkan kawasan hutan kota sebagai kawasan lindung dan kawasan budidaya yang kemudian diatur dalam peraturan daerah.

Untuk mengimplementasikan hal tersebut di atas dapat dilakukan sebagai berikut: Pertama, Optimalisasi fisik hutan kota. Kedua, Penguatan kelembagaan pengelolaan hutan kota. Ketiga, Peningkatan peran stakeholder. Keempat, Memaksimal keterbatasan lahan perkotaan peruntukan hutan kota.

Penanganan pembatasan arus perpindahan penduduk dari desa ke kota, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut: Pertama, Memberlakukan aturan ijin sementara (tergantung keperluan) kepada para pendatang dari luar kota dan tidak memberikan layanan pembuatan KTP kota. Hal ini dilakukan untuk membatasi pertambahan penduduk yang diakibatkan oleh perpindahan penduduk dari desa ke kota serta membatasi kepemilikan lahan oleh penduduk dari luar kota. Kedua,

Program perbaikan kampung di kota-kota sekitar kota inti (besar) perlu dilakukan dan disesuaikan dengan dinamika perkotaan dan diperluas hingga menjangkau daerah-daerah pendesaan. Ketiga, Perlu meningkatkan fungsi kota-kota kecil di sekitar kota inti, sehingga arus migrasi menuju kota inti akan berkurang. Pertumbuhan fungsi-fungsi di kota inti (sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan distribusi barang, keuangan, pariwisata, industri dan lain-lain) perlu dibatasi dan bahkan fungsi-fungsi yang ada perlu untuk dikurangi atau dipindahkan ke kota-kota lain. Keempat, Kerjasama pembangunan antar kota inti dan kota-kota kecil di sekitarnya atau kota besar dengan kota kecil di sekelilingnya, hal ini merupakan kunci utama dalam manajemen perkotaan. Program pembangunan perlu dilakukan bersama dan harus disesuaikan dengan perencanaan tata ruang kota inti dan kota-kota disekitarnya.

Penanganan penggunaan alat transportasi kendaraan bermotor agar tidak menimbulkan polusi yang lebih banyak, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut: Pertama, Khusus kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Makassar, Medan, Yogyakarta dan sebagainya, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dalam kota dan menggunakan kendaraan umum yang nyaman dan ramah lingkungan. Olehnya karena itu pemerintah lebih banyak menyediakan transportasi umum yang nyaman dan ramah lingkungan seperti trans Jakarta, trans Jogja. Kedua,

Regenerasi kembali terhadap kendaraan bermotor yang sudah tua dengan membatasi beroperasinya kendaraan yang berumur di atas sepuluh tahun. Ketiga, Agar terjadi keseimbangan antara ketersediaan lahan untuk pengembangan hutan kota dengan jumlah kendaraan bermotor supaya tercipta iklim udara yang bersih dan mengurangi polusi dan kebisingan yang ditimbulkan oleh kendaraan bermotor, perlu dilakukan pembatasan kepemilikan kendaraan bermotor dalam satu keluarga. Contoh satu keluarga dengan jumlah anggota keluarga lima orang, hanya boleh memiliki kendaraan bermotor maksimal satu mobil dan satu sepeda motor

Penanganan sarana dan prasarana perkotaan, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut: Pertama, Adanya kerjasama atau kemitraan antara kota inti dengan kota-kota di sekitarnya dalam mengatasi permasalahan pembangunan dan pengelolaan prasarana dan sarana perkotaan, khususnya di kawasan perbatasan. Dengan adanya sistem pengelolaan yang terintegrasi mutu dan pelayanan prasarana dan sarana perkotaan tentunya akan menjadi lebih baik. Kedua, Untuk mengatasi kepadatan pembangunan sarana dan prasarana di kota (inti) atau kota besar perlu ada pengaturan lahan antara kota inti dan kota-kota kecil disekitarnya, hal ini ditujukan dalam upaya penyediaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan tata ruang kota.

Daftar Pustaka

- Budiardjo, Eko. 1997, *Tata Ruang Perkotaan*. Alumni. Bandung.
- , 1997, *Lingkungan Binaan dan Tata Ruang Kota*. Andi. Yogyakarta.
- , 1998, *Sejumlah Masalah Pemukiman Kota*. Alumni. Bandung.
- Budiman, Arief. *Aplikasi Penataan Perumahan dan Permukiman Masyarakat Dalam Penataan Ruang Kota Sesuai Kebijakan Pemerintah*. 2005 (<http://www.google.com>, diakses 18 Mei 2008)
- Dahlan, Endes N. 1992, *Hutan Kota Untuk Pengelolaan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup*. Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI). Jakarta.
- Dharoko, Atyanto. 2008, *Perkembangan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Kota di Indonesia*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Fakultas Teknik UGM. Yogyakarta.
- Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum. 2005, *Ruang Terbuka Hijau (RTH) Wilayah Perkotaan*. Makalah Lokakarya. (<http://www.google.com>, diakses 18 Mei 2008)
- Devans, Nick and Rakodi, Carole (ed). 1993, *Managing Fast Growing Cities*. Longman Scientific & Technical. New York.
- Dunn, Wilian N. 1994, *Public Policy Analysis An Introduction*. Pearson Prentice Hall. New Jersey.
- Irwan, Zoer'aini Djama. 2005, *Tantangan Lingkungan dan Lasekap Hutan Kota*. PT Bumi Aksara. Jakarta.
- Johari, Harry Irawan. 2002, *Rencana Pengelolaan dan Penataan Ruang Untuk Hutan Kota di Kota Yogyakarta*. Laporan, Hukum Lingkungan UGM Yogyakarta
- Nurmandi, Achmad. 2006, *Manajemen Perkotaan*. Sinergi Publishing. Yogyakarta
- Soegijoko dkk (ed). 2005, *Bunga Rampai Pembangunan Kota Indoensia Dalam Abad 21*. Yayasan Sugijanto Soegijoko dan Urban and Regional Development Institute: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Indoensia. Jakarta.
- Tjiptoherijanto, Prijono. 1997, *Migrasi Urbanisasi dan Pasar Kerja di Indonesia*. UI-Press. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. *Penataan Ruang*. Asa Mandiri. Jakarta
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992. *Penataan Ruang*. (<http://www.google.com>, diakses 18 Mei 2008)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 *Tentang Penataan Ruang*. (<http://www.google.com>, diakses 18 Mei 2008).
- Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun *Tentang Hutan Kota*. (<http://www.google.com>, diakses 30 Mei 2008).